



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**  
**Nomor : 9** **Tahun : 2015**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SWARA DHAKSINARGA FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol, dan perekat sosial;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Radio Swara Dhaksinarga FM ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Gunungkidul Radio Swara Dhaksinarga FM;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi DIY;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
dan  
BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN  
PUBLIK LOKAL RADIO SWARA  
DHAKSINARGA FM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Gunungkidul Radio Swara Dhaksinarga FM, yang selanjutnya disebut LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM, adalah lembaga penyiaran publik lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

10. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang selanjutnya disebut KPIP, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi DIY, yang selanjutnya disebut KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disingkat P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
13. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spectrum frekuensi radio.
14. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

16. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
17. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi.

## BAB II BENTUK DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah membentuk LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM yang berbentuk Badan Hukum.

### Pasal 3

LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM berkedudukan di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

## BAB III TUJUAN, SIFAT DAN KEGIATAN

### Pasal 4

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pembentukan, pengelolaan dan operasional LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM untuk jasa penyiaran radio.

- (2) Tujuan dibentuknya LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM adalah untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

#### Pasal 5

LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersial.

#### Pasal 6

- (1) LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di Daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan siaran iklan dan usaha lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

#### Pasal 7

- (1) LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM memberikan layanan penyiaran radio untuk kepentingan masyarakat dan dalam menyelenggarakan penyiaran berjaringan dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI).



- (2) LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM mempunyai tugas pokok penyebaran informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (3) LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM berfungsi sebagai media informasi pendidikan, ekonomi, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, melestarikan budaya, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

## BAB V ALAT KELENGKAPAN

### Pasal 8

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur penyiaran dan unsur masyarakat.
- (4) Tata cara penjurangan calon Dewan Pengawas dilakukan oleh Bupati untuk memilih minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 6 (enam) orang yang selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (5) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.
- (6) Jumlah anggota Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama 2 (dua) kali masa kerja berikutnya.

BAB VI  
KUALIFIKASI PENYIARAN

Pasal 9

LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terrestrial dengan klasifikasi Penyiaran Radio FM secara analog atau digital.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama  
Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 10

- (1) LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM menyelenggarakan programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggara LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua  
Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran

Pasal 11

- (1) Cakupan wilayah siaran lokal LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM adalah cakupan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah Daerah.

- (2) LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM hanya dapat berjarangan secara programatis siaran dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

### Bagian Ketiga

#### Isi Siaran

#### Pasal 12

- (1) Isi siaran LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM wajib :
- a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
  - b. mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;
  - c. menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
  - d. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh KPI; dan
  - e. memperhatikan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM dilarang :
- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang;
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
  - d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia;

Bagian Keempat  
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 13

- (1) LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Kelima  
Bahasa Siaran

Pasal 14

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata cara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.

- (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

#### Bagian Keenam

##### Relai

##### Pasal 15

LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM wajib merelai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pusat Jakarta dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

#### Bagian Ketujuh

##### Ralat Siaran

##### Pasal 16

- (1) LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan ralat, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan  
Arsip Siaran

Pasal 17

- (1) LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM wajib menyimpan bahan atau materi atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan  
Siaran Iklan

Pasal 18

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (4) LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu tersebar mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan harga khusus.

- (5) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM paling banyak 15 % (lima belas persen) dari siaran iklannya setiap hari.
- (6) Waktu siaran layanan iklan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Besar tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 19

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan diluar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan, dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Bupati.

BAB VIII  
DEWAN PENGAWAS

Pasal 20

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengusulkan Dewan Direksi kepada Bupati; dan
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewajiban :
  - a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
  - b. mengawasi siaran;

- c. menjamin bahwa LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM tetap berorientasi pada publik;
  - d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
  - e. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM.
- (2) Dewan Pengawas memiliki hak berupa gaji dan tunjangan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 22

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bukan anggota legislatif atau yudikatif dan harus nonpartisan;
- g. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain; dan
- j. memiliki integritas serta memahami kondisi masyarakat Gunungkidul.



### Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. permintaan sendiri berhenti dari Anggota Dewan Pengawas;
  - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
  - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. melakukan dan/atau terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM.

### Pasal 24

- (1) Apabila Anggota Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, d atau f Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana pasal 23 ayat (2) huruf c, d atau f, Bupati segera mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sementara/pemberhentian kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasannya.

BAB IX  
DIREKSI

Pasal 25

Dewan direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Dewan Direksi memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
  - b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial; dan
  - c. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.
- (2) Dewan Direksi memiliki hak berupa gaji dan tunjangan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif atau yudikatif dan harus nonpartisan;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, dan
- i. memiliki integritas serta memahami kondisi masyarakat Gunungkidul.

#### Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas, karena :
  - a. permintaan sendiri berhenti dari Anggota Dewan Direksi;
  - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
  - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
  - f. melakukan dan/atau terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM.

## Pasal 29

- (1) Apabila Anggota Dewan Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf c, d atau f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan.
- (2) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, d atau f, Dewan Pengawas harus sudah mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian/pemberhentian sementara terhadap Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

## BAB X

### PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Dewan direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar lembaga dan memberikan laporan berkala kepada Bupati melalui Dewan pengawas dengan tembusan kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

## BAB XI KEPEGAWAIAN

### Pasal 31

- (1) Pegawai pada LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM terdiri dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - b. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
  - c. tenaga yang diangkat oleh Dewan Direksi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai status kepegawaian LPPL Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Struktur LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN RADIO

### Pasal 32

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Sumber pembiayaan lain meliputi :
    - 1) iuran penyiaran;
    - 2) siaran iklan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 3) usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan
    - 4) sumbangan masyarakat.

- (2) Ketentuan mengenai pembiayaan LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan Daerah yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII STATUS DAN PENGELOLAAN ASET LPPL RADIO

#### Pasal 33

- (1) Aset LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik Daerah.
- (2) Penggunaan Aset LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara LPPL Radio dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Aset LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh LPPL Radio dan tidak boleh diterlantarkan.

- (4) Aset LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan.

#### Pasal 34

- (1) Aset bantuan/hibah yang berasal dari non Pemerintah kepada Daerah untuk LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM merupakan kekayaan Daerah.
- (2) Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan penggunaan dan pemanfaatan sepenuhnya kepada LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM.

### BAB XIV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 36

- (1) LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati, Dewan Pengawas dan KPID Provinsi DIY.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Radio Swara Dhaksinarga FM diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID Provinsi DIY.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 9 Juli 2015

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 25 Juli 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015  
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: 9/2015



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SWARA DHAKSINARGA FM

I. PENJELASAN UMUM

Era globalisasi yang terjadi dewasa ini dengan ditandai kemajuan teknologi khususnya media massa elektronika yang sangat pesat dan menjangkau sampai ke wilayah pelosok pedesaan menumbuhkan zona-zona ekonomi baru dan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan informasi yang sedang berkembang dan terjadi baik di daerah, nasional maupun internasional. Hal ini menjadikan masyarakat semakin cerdas dan menuntut penyelenggaraan negara dalam hal ini pemerintahan pusat sampai daerah untuk transparan dan akuntabel. Melihat perkembangan ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) berupa jasa penyiaran radio dalam rangka melaksanakan penyebaran informasi sekaligus untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Gunungkidul Radio Swara Dhaksinarga diharapkan kedepan dapat berfungsi sebagai penyeimbang radio swasta dalam menyiarkan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah. Media radio ini dapat menjadi salah satu sarana penyebarluasan informasi yang sangat efektif mengingat kondisi geografis wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagian besar merupakan pegunungan dan luasnya hampir 50 % wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang

ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km<sup>2</sup> atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibukota Kabupaten Gunungkidul yaitu Kota Wonosari yang terletak di sebelah tenggara Kota Yogyakarta (Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan jarak ± 39 km.

Secara administratif wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 desa. Dengan kondisi geografis yang sebagian besar pegunungan dan perbukitan serta pantai selatan, perlu memiliki *media massa* yang mampu menjangkau seluruh area dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul khususnya serta Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya, guna menyebarkan informasi, guna meningkatkan taraf pendidikan, serta memberikan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Radio merupakan produk mikro elektronika yang akrab dengan masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan, dan siarannya dapat menjangkau seluruh area Kabupaten Gunungkidul.

Kabupaten Gunungkidul khususnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya merupakan gudang pelaku seni serta terdapat banyak kelompok seni budaya, sehingga keberadaan media sangat dibutuhkan sebagai wahana untuk penyaluran aspirasi serta pengembangan aktivitas dan kreativitas, disamping sebagai media Informasi, Pendidikan dan Hiburan, serta media sosial control yang mampu menangkal pengaruh buruk terhadap nilai budaya asing seiring dengan perkembangan teknologi informatika di era globalisasi saat ini.

Lembaga ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam menyampaikan informasi : pendidikan, pembangunan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada

masyarakat, dan bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula semata-mata sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi untuk memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Lokal membuka ruang publik dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat atau aspirasi bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga Negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri media penyiaran semata.

Tingginya jumlah populasi pesawat radio di Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu nilai positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi melalui media, hal ini karena informasi dapat diterima melalui media radio tanpa meninggalkan aktifitas pokok/pekerjaan (*disambi*).

Maka keberadaan media radio publik lokal diharapkan mampu untuk mengimbangi penyebaran informasi oleh Lembaga Penyiaran Swasta yang kian marak dan dapat juga mendorong dan mengembangkan kreativitas generasi muda di Kabupaten Gunungkidul dalam menggeluti dunia penyiaran.

Kondisi tersebut menjadi pendorong bagi pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Gunungkidul Radio Swara Dhaksinarga dengan format siarannya yang berbasis pada Informasi dan Seni Budaya. Selaras dengan arah Penyiaran Nasional dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Gunungkidul Radio Swara Dhaksinarga untuk

menjembatani kesenjangan informasi di masyarakat antara wilayah perkotaan dan pedesaan, guna mewujudkan Kabupaten Gunungkidul yang maju, makmur dan sejahtera sebagaimana visi dan misi Kabupaten Gunungkidul.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung kepada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.

Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan informasi kepada masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit meliputi pula perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di bidang penyiaran antara lain sistem penyiaran digital beserta konvergensi aplikasi teknologi komunikasi informasi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Penyimpanan bahan atau materi siaran dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tuntutan atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan, yang dimaksudkan oleh penyiaran mata acara tertentu. Penyimpanan bahan atau materi ini adalah untuk jenis acara siaran berita atau siaran kata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jasa tambahan penyiaran” adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia atau telekomunikasi lainnya. Di luar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran radio.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dihukum pidana berdasarkan tindak pidana yang menurut KUHP dan Peraturan Perundang – undangan lainnya ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dihukum pidana berdasarkan tindak pidana yang menurut KUHP dan Peraturan Perundang – undangan lainnya ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 9